




## PUTUSAN

Nomor 2415/Pdt.G/2017/PA.Dpk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak:

..... umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

#### LAWAN

..... umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan  
D.3, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di

Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

#### Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

##### Dalil Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang terdaftar di Kesantoraan Pengadilan Agama Depok Nomor 2415/Pdt.G/2017/PA.Dpk., tanggal 23 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Revisi dan 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2017/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1997, di \_\_\_\_\_ Kutipan Akta Nikah nomor: \_\_\_\_\_ tanggal 09 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan \_\_\_\_\_
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di \_\_\_\_\_ Kota \_\_\_\_\_  
Depok.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. \_\_\_\_\_ Perempuan lahir di Bekasi 14 Juli 2001
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2005 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena :
  - a. Tergugat pernah memiliki hubungan perselingkuhan pada tahun 2010 dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui adalah teman Sekolah Tergugat.
  - b. Tergugat memiliki kecemburuan berlebih yang tidak beralasan terhadap Penggugat, dan menceritakan hal atas kecemburuan Tergugat tersebut kepada orang lain / teman-teman Penggugat
  - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan tidak bisa menjadi imam yang baik karena pernah menyarankan Penggugat untuk melepaskan Hijab demi mendapatkan pekerjaan
  - d. Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan sering berucap kata kata kasar yang menghina dan menyakiti hati Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2017 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang,

Halaman 1 dari 01 halaman - Pengantar Nomor: 2415/Pdt.G/2017/PA.Dsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( ..... ) terhadap Penggugat ( ..... );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta ke KUA tempat di mana Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahannya;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau dalam peradilan yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

#### Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan tersebut Penggugat materiil dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana maksud dari pasal 130 HIR,

Indonesian Legal Aid Foundation, Putusan Nomor: 2415/Pdt.G/2017/PAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar berdamai di luar sidang sehingga mencabut perkaranya dan atau bermusyawarah untuk sopakat diputus dengan putusan akta perdamaian tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai.

Bahwa, sebagaimana amanat perma nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian dan para pihak telah setuju untuk memilih Drs.H. Bashori A. Hakim, M.Si sebagai mediator, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 2415/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 13 September 2017, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi gagal.

Bahwa, Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipai langsung diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

#### **Jawab Menjawab**

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 04 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Point 4 a. benar Tergugat pernah berselingkuh pada tahun 2010 tetapi sudah berakhir dan Tergugat saat ini tidak berselingkuh dengan wanita lain;
2. Point 4 b. benar Tergugat sembunyi terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat telah menjalin hubungan khusus dengan Pria bernama Toni, Penggugat juga memahasiakan password HP nya;
3. Point 4 c tidak benar Tergugat tidak menjadi Imam yang baik, benar pernah ada pembicaraan Tergugat membolehkan Penggugat lepas jilbab, hal itu karena keinginan Penggugat sendiri.
4. Benar pesan panjang dari Agustus 2017 Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih merasa sayang kepada Penggugat.

halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 2415/Pdt.G/2017/PA.Dpk





Berdasarkan dalil-dalil tersebut, saya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat melalui repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada gugatan semula sepanjang tidak dibantah dalam jawaban Tergugat bermakna secara hukum Tergugat telah mengakui dan menyetujuinya, yang selengkapannya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

#### **Tentang Pembuktian**

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor tanggal 09 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ...., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan ..... Kota Jakarta Selatan
2. Desetianingsih Binti Juandi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di .....

Halaman 3 dari 2 | Halaman 4 | Putusan Nomor: 2416/Pdt.G/2017/PA/Dkl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru;

Dibawah sumbuah kedua orang saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun saja, akan tetapi sejak akhir tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun Penggugat sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarannya;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah memiliki hubungan perselingkuhan pada tahun 2010 dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui adalah teman Sekolah Tergugat. Tergugat memiliki kecemburuan berlebih yang tidak beralasan terhadap Penggugat, dan menceritakan hal atas kecemburuan Tergugat tersebut kepada orang lain / teman-teman Penggugat; Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan tidak bisa menjadi imam yang baik karena pernah menyarankan Penggugat untuk melepaskan Hijab demi mendapatkan pekerjaan; Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan sering berucap kata-kata kasar yang menghina dan menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi pisah ranjang dan sejak itu antara keduanya tidak berkomunikasi layaknya suami-isteri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut.

telama 16 Juli 21 Easaman, Halusan Nomor 1415-HRT/GM/2021/PA (Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi 2 Penggugat Tergugat dipersidangan, memberikan tanggapan bahwa menerima keterangan saksi tersebut kecuali yang menyatakan telah diadakan musyawarah keluarga karena Tergugat merasa belum pernah ada musyawarah keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahannya, namun setelah persidangan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Tergugat menyampaikan dalil-dalil dan bukti bantahannya ternyata pada persidangan tanggal 26 Oktober 2017 menyatakan yang semula akan mengajukan bukti-bukti, tetapi sekarang tidak akan mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi, kecuali hanya mengajukan bukti berupa capture percakapan Penggugat dan Pria bernama ..... melalui Whatssap Messenger tanpa dinazegelen kantor Pos;

#### Tentang Kesimpulan

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan. Begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal inwal sebagaimana yang tercantuni dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

halaman 7 dari 21 halaman | Putusan Nomor 2415/Pdt/2017/Pa.Dkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 186B dan Pasal 187C KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

#### Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 47 halaman, Polkas Kantor 24/5/Pdt.G/2017/PA (3pl)





Menimbang, bahwa atas permintaan kedua belah pihak Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung dengan didampingi kuasa masing-masing diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs.H. Bashori A. Hakim, M.Si sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 2415/Pdt.G/2017/PA Dpk, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 13 September 2017, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi gagal karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini.

#### **Pertimbangan Pokok Perkara**


Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2017 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:

- Pokok dalil adalah gugatan cerai yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat pernah memiliki hubungan perselingkuhan pada tahun 2019 dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui adalah teman Sekolah Tergugat. Tergugat memiliki kecemburuan berlebih yang tidak beralasan terhadap Penggugat, dan menceritakan hal atas kecemburuan Tergugat tersebut kepada orang lain / teman-teman Penggugat. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan tidak bisa menjadi imam yang baik.

Halaman 8 dari 21 halaman Filesize : Nomor 2413/Pdt.G/2017/PA Dpk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Penilaian alat bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pasal 165 ayat (1) HIR menyebutkan surat (Akta) yang syah ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dan segi materi bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, relevan

Halaman 10



dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil bukti surat/tertulis;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis Penggugat yang memenuhi syarat materiil tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 09 Juli 1997, di Karimun;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Dianawati dan Deseliansingir Binti Juandi, ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi dan telah disumpah, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya,

Menimbang, bahwa pasal 171 ayat (1) HIR menyebutkan, tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah ranjang sampai sekarang sekitar 4 (Empat) bulan;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah memiliki hubungan perselingkuhan pada tahun 2010 dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui adalah teman Sekolah Tergugat, Tergugat memiliki kecemburuan berlobih yang tidak beralasan terhadap Penggugat dan mencertakan hal atas

Keputusan 1- dan 21 habinsid, Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2017/MS/Upk





kecemburuan Tergugat tersebut kepada teman-teman Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merikunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Majelis Hakim telah memberi waktu yang cukup kepada Tergugat agar dapat mengajukan alat bukti dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 1665 KUH Perdata, tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan, pada persidangan tanggal 25 Oktober 2017 Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

#### **Analisis perbandingan alat bukti gugatan cerai**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perbandingan alat bukti, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis perbandingan alat bukti yang terkait dengan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai diatas bahwa dalil dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana terura diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai

Judemen 12 dari 21 Halaman | Tulisan Nomor: 2415498102017492046

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi. Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali;

#### **Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan gugatan cerai**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 1997 dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak awal 2005 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah berniat memiliki hubungan perselingkuhan pada tahun 2010 dengan Wanita (daman Lain yang diketahui adalah teman Sekolah Tergugat, Tergugat memiliki kecemburuan berlebih yang tidak beralasan terhadap Penggugat, dan menceritakan hal atas kecemburuan Tergugat tersebut kepada teman-teman Penggugat. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, walaupun sudah diupayakan damai dan diberi kesempatan untuk memperbaiki sikap namun Tergugat tidak juga berubah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 4 (Empat) bulan yang lalu sampai sekarang;

terbilang 10 dari 21 halaman | Tulus dan Nomor 24/3549/UG/2017/494 Dpt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah dikaruniai seorang anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggonggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah ranjang merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Halaman 14 dari 21 halaman | Penulis Nomo : 74154-Pdt-G201/PPA-Dps





Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di rukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petilun gugatan Penggugat nomor 2 tentang gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughru Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asasi (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Kalender Tahun VI Tahunan, Pasalur Nomor 27 3/PdUG2017PA.Dok



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki isteri yang lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuboh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

menimbang 13 dan 21 halaman Putusan Nomor 3415/Pc.020.7/PAL/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah ranjang dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana amanat PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi juga telah dilaksanakan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah maksimal dilakukan baik yang ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Lampiran 15-30 (21 Halaman) Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2017/Pa.Ngk





sudah hancur berantakan (pecah), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimiuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan,

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusarkannya".

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terura dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal

keputusan Pengadilan 21 halaman. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2017/PA.Dpk/



9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil elih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Humiyatuz Zeujaini fi al-Thalaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها فلا يح  
ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأليه روح العادلة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi naschat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat kodrat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dari-calli gugatan Penggugat tentang gugatan ceraai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan takak satu ba'in suhtar Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (PPN KUA Kecamatan Kota Depok)

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 2415/PJl.G/2017/PA.Dpk



dan kepada PPN KUA tempat pernikahan dilangsungkan (PPN KUA Kecamatan ) guna dicatat/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah tersebut bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena perintah tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini adalah cerai gugat (sengketa perkawinan) maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan (PPN KUA Kecamatan Kota Depok dan PPN KUA Kecamatan ) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

diteliti dan diteliti, diadili, dan diadili, Nomor 2415/Pdt.G/2017/PA (Dpk)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 08 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. selaku Ketua Majelis, dan H.M. Arief, SH, M.H. serta Tuti Sudiarti, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat,

Ketua Majelis  
H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.  
Hakim Anggota  
H.M. Arief, SH, M.H.  
Hakim Anggota  
Tuti Sudiarti, SH, M.H.  
Panitera Pengganti  
Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(311.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)).

Indonesian 21 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2415/2016/PA/3px